

**KAJIAN PRINSIP PERKAWINAN MENURUT UU
NO. 1 TAHUN 1974 DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM¹**

Oleh: Mohammad R. Hasan²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan dan bagaimana perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dalam perspektif Hukum Islam. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Masyarakat memandang suatu peristiwa yang sakral adalah suatu perkawinan. Perkawinan sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang selanjutnya kumpulan keluarga inilah yang akan membentuk warga masyarakat yang pada akhirnya menjadi sebuah negara. Dapatlah dikatakan jika perkawinan itu dilangsungkan sesuai dengan peraturan agama dan perundang-undangan maka bisa dipastikan akan terbentuk keluarga-keluarga yang baik. Pada gilirannya negara pun akan menjadi baik. Prinsip perkawinan yang hidup dan tumbuh di masyarakat menurut UU No. 1 Tahun 1974 disyaratkan adanya persetujuan dari kedua belah pihak (calon mempelai), sebagai syarat/peminangan, pemberian mahar, dalam akad nikah, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, wali dari pihak, calon mempelai perempuan dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Para mibalik (ulama) memandang atau berpendapat perkawinan itu sebagai anjuran yang berakibat menjadi *sunah*, *wajib*, *makruh* dan haram. Perkawinan merupakan peristiwa suci (sakral) diawali dengan "*muqaddimat al-zawaj*" ajaran agama (peminangan/kenal). Hukum Islam mengajarkan saling mengenal sebelum akad nikah (karakter, ketaqwaan, budi pekerti) ini sebagai awal menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah*, prinsipnya mengenal secara khusus wanita yang dipinang (*fikih* Islam). Hukum Islam mengenai adanya rukun perkawinan, ini termasuk dalam

"*al-ijab*" dan "*al-qabul*" lain dari syarat-syarat perkawinan di mana rukun nikah terdiri dari wali, (mahar), calon suami-istri dan *sighat*. Hukum Islam memandang suatu perbuatan suci yang berdasar pada Al-Qur'an dan *sunnah* dan *hadis* Nabi (akad Nikah/ *al-ijab* dan *al-qabul*) ini merupakan penetapan ketentuan hukum Islam, sejalan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kata kunci: Prinsip perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, perspektif hukum Islam

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."³

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material."⁴

Bentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dimaksud berdasarkan ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia seperti ajaran Islam. Sebagaimana dijelaskan dari Pasal 1 tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah: Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Berlian Manoppo, SH. MH; Wilda Assa, SH. MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711517

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, Jakarta, 1974

⁴ Zahri Hamid, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan Di Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 2000, hal. 81

ibadah.⁵

Berbagai pendapat atau pandangan bahwa perkawinan dalam fikih memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata *al-wat'* atau *al-istimta'* yang semuanya berkonotasi seks. Bahkan mahar yang semula pemberian ikhlas sebagai tanda cinta seorang laki-laki kepada perempuan juga didefinisikan sebagai pemberian yang mengakibatkan halalnya seorang laki-laki berhubungan seksual dengan wanita. Implikasinya yang lebih jauh akhirnya perempuan menjadi pihak yang dikuasai oleh laki-laki seperti yang tercermin dalam berbagai kasus perkawinan.⁶

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana prinsip perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan?
2. Bagaimana perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dalam perspektif Hukum Islam?

C. Metode Penelitian

Penulisan ini, dalam metode penelitiannya, peneliti menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif atau dikenal dengan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan-keputusan peradilan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat.⁷ Adapun sebagai objek penelitian yaitu kajian prinsip perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 dalam perspektif hukum Islam.

PEMBAHASAN

A. Prinsip Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan

Suatu perkawinan atau pernikahan dapat dikatakan "sah" apabila dilaksanakan menurut berbagai cara misalnya menurut hukum adat, menurut hukum agama, dan menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga suatu perkawinan atau pernikahan tersebut diakui dan "sah".

Penulis akan membahas dan menyampaikan prinsip perkawinan atau pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan, dengan kata lain menurut peraturan perundang-undangan.

1. Syarat Perkawinan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dikemukakan : syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut

⁵ Kompilasi Hukum Islam.

⁶ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan: Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, Mizan, Bandung, 2001, hal. 19

⁷ Abdullah Sulaiman, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, PPSD, Jakarta, hal. 25

dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁸

2. Pencatatan Perkawinan

Di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Di dalam penjelasannya tidak ada uraian yang lebih rinci kecuali yang dimuat di dalam PP No. 9 Tahun 1975. Ini berbeda dengan ayat 1 yang di dalam penjelasannya dikatakan (i) tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan (ii) maksud hukum agama termasuk ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang perkawinan Pasal 3 ada dinyatakan:

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam Undang-Undang Perkawinan hanya diatur oleh satu ayat, namun sebenarnya masalah pencatatan ini sangat dominan. Ini akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan. Tidaklah berlebihan jika ada

sementara pakar hukum yang menempatkannya sebagai syarat administratif yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan.

B. Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Hukum Islam

Sebagian besar ulama berpendapat bahwa asal hukum melaksanakan perkawinan adalah *mubah* (kebolehan atau anjuran). Jadi maksudnya tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang, dasarnya ialah antara lain; Firman Allah; "Seyogyanya kamu kawin dengan seorang perempuan saja, perbuatan itulah yang lebih mendekati untuk kamu tidak berbuat aniaya" (Q.S. 4:3).

Adapun hukum melaksanakan perkawinan jika dihubungkan dengan kondisi serta niat dan akibat-akibatnya maka hukum melaksanakan perkawinan dapat beralih menjadi *sunnah*, *wajib*, *makruh* dan haram.

1. Perkawinan *Sunnah*

Hukumnya beralih menjadi *Sunnah*, apabila seorang pria dipandang dan segi jasmaninya telah wajar dan berkeinginan untuk kawin sedangkan baginya sekedar biaya hidup telah ada, maka baginya menjadi *Sunnah* hukumnya untuk melakukan perkawinan. Bagi wanita yang belum mempunyai keinginan untuk menikah tapi butuh perlindungan atau nafkah dari seorang suami maka *Sunnah* hukumnya untuk melakukan perkawinan.

Kalau dia kawin mendapat pahala, sedang kalau tidak atau belum kawin, tidak apa-apa (tidak berdosa dan juga tidak mendapat pahala).

2. Perkawinan *Wajib*

Hukumnya beralih menjadi *wajib*, apabila seseorang dipandang dari segi biaya kehidupan telah mencukupi dan dipandang dari segi jasmani sudah sangat mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dikhawatirkan akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang tersebut menjadi *wajib* hukumnya dalam melakukan atau melaksanakan perkawinan. Kalau dia kawin mendapat pahala, sedang kalau tidak kawin akan mendapat dosa.

3. Perkawinan *Makruh*

Hukumnya beralih menjadi *makruh* apabila

⁸ Bandingkan dengan Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2002, hal. 13-14

seseorang dipandang dari segi jasmaninya telah wajar untuk kawin, walaupun belum sangat mendesak sedangkan biaya untuk kawin belum ada sehingga kalau dia kawin hanya akan menyengsarakan hidup istri dan anak-anaknya, maka bagi orang tersebut menjadi makruhlah hukumnya dalam melakukan perkawinan. Kalau dia kawin tidak berdosa dan tidak pula mendapat pahala, sedang kalau tidak kawin akan mendapat pahala. Ditinjau dari sudut wanita yang telah wajar untuk kawin tetapi masih meragukan dirinya apakah mampu mematuhi dan mentaati suaminya dan mendidik anak-anaknya, maka makruh baginya untuk menikah.

4. Perkawinan Haram

Hukumnya beralih menjadi haram apabila seseorang yang mengawiniseorang wanita dengan maksud menganiayanya atau memperolok-olokkannya, maka bagi orang tersebut menjadi haramlah hukumnyadalam melakukan perkawinan. Demikian juga apabila seseorang baik wanita ataupun pria, yangmengetahuidirinyamempunyaipenyakitataukelemahyangmengakibatkan tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai suami istridalam perkawinan, sehingga berakibat salah satu pihak menderitakarena penyakitnyaitu menyebabkan perkawinan tersebut tidak bisamencapai tujuannya. Misalnya : rumah tangga tidak tentram, tidak bisa memperolehketurunan dan lain sebagainya. Makabagi orang tersebut menjadi haramlah hukumnya dalam melakukan perkawinan. Kalau dia kawin mendapat dosa sedang kalau dia tidak kawin mendapat pahala.

Saidus Sahar mengatakan bahwa: "Di antara materi hukum Islam di atas yang telah masuk sebagai hukum positif di Indonesia hanyalah bagian *Munakahat* untuk seluruh Indonesia dan *faraidh* untuk sebagian Indonesia."⁹

Munakahat itu dahulu berlakunya berdasarkan UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pendaftaran Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk bagi orang-orang Islam Indonesia yang tidak tunduk pada hukum lain. Sekarang berlakunya

berdasarkan UUNo. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Pendahuluan Perkawinan

Perkawinan sebagaimana yang disyaratkan oleh teks suci dan undang-undang dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika perkawinan tersebut sejak proses pendahuluannya (*muqaddimat al-zawaj*) berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan agama. Di antara proses yang akan dilalui itu adalah peminangan atau disebut dengan *khitbah*. *Khitbah* diartikan dengan suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan. Ulama fikih mendefinisikannya dengan, menyatakan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita menyebarluaskan berita peminangan ini.¹⁰

Kitab-kitab *fikih*, *khitbah* diterjemahkan dengan pernyataan keinginan untuk menikah terhadap seorang wanita yang telah jelas (*izhar al-rughbatfi al-zawaj bi imraatin mu'ayyanat*) atau memberitahukan keinginan untuk menikah kepada walinya.¹¹ Adakalanya pernyataankeinginan tersebut disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tegas (*sarih*) dan dapat juga dilakukan dengan sindiran (*kinayah*).

Agaknya Islam mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, mempelai laki-laki dan perempuan mestilah saling mengenal. Mengenal disini maksudnya bukan sekedar mengetahui tetapi juga memahami dan mengerti akan kepribadian masing-masing. Hal ini dipandang penting karena kedua mempelai akan mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan dan membentuk keluarga yang semula dimaksudkan "kekal" tanpa adanya perceraian. Realitas dimasyarakat menunjukkan perceraian sering kali terjadi karena tidak adanya saling pengertian, saling memahami dan menghargai masing-masing pihak.

Agaknya atas dasar inilah mengapa Rasulullah SAW. dalam sebuah hadisnya menganjurkan setiap laki-laki untuk melakukan peminangan. Rasulullah menyatakan:

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hal. 928

¹¹ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII (Damsyiq)

⁹ Saidus Sahar, *Op Cit*, hal. 111

“Apabila seseorang di antara kamu memining seorang perempuan, jika ia dapat melihat apa yang dapat mendorongnya semakin kuat untuk menikahinya, maka laksanakanlah (Riwayat Ahmad dan Abu Daud).”¹²

Di sini terkesan ada anjuran, untuk tidak mengatakan sebuah perintah (*sunnah*) dari Rasul untuk melihat wanita yang akan dinikahi tersebut. Mengenai apa yang perlu dilihat, telah dijelaskan Rasul dalam hadisnya yang lain.

Rasululah bersabda,

Dari Abi Hurairah, Nabi SAW. bersabda: “Wanita dikawini karena empat hal, karena martabat-nya, karena hartanya, karena keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, maka akan memelihara tanganmu. (*muttafaq alaih*).”¹³

Perspektif Islam, peminangan itu lebih mengacu untuk melihat kepribadian calon mempelai wanita seperti ketakwaan, keluhuran budi pekerti, kelembutan dan ketulusannya. Kendati demikian bukan berarti masalah fisik tidak penting. Ajaran Islam ternyata menganjurkan untuk memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriah seperti, kecantikan wajah, keserasian, kesuburan dan kesehatan tubuh. Bahkan ada hadis Rasul yang memerintahkan untuk menikahi wanita yang subur (*al-walud*)¹⁴

Memang di sini timbul masalah, seolah-olah yang memiliki hak pilih itu adalah laki-laki sedangkan wanita hanya menunggu dan diposisikan sebagai objek pilihan. Lagi-lagi sampai di sini hemat saya ada pemikiran yang bias jender atau setidaknya pemikiran yang tidak memihak pada perempuan. Hal ini bisa dikembalikan pada teori besar *fikih munakahat* Islam yang sangat patriarkhi.

Jika dipahami substansinya sebagai langkah awal untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, semestinya keempysyarat tersebut dimiliki oleh kedua belah pihak. Sangat mustahil sebuah keluarga

yang bahagia dapat terwujud jika suami tidak memiliki kriteria yang telah disebut terlebih lagi menyangkut masalah harta dan keagamaan. Dengan demikian, kendati secara *zahir, khitab* (tunjukkan) hadis tersebut tertuju kepada laki-laki tetapi substansinya menuntut agar wanita juga melakukan hal yang sama.

Yusuf Qardhawi benar ketika menyatakan, jika pria diharuskan menyelidiki calon istrinya, wanita dan keluarganya pun hendaknya melakukan hal yang sama. Apabila datang pelamar, tidak pantas jika pertanyaan utamanya “anak siapa”. Bisa jadi bapaknya shaleh, tetapi anaknya jahat seperti yang sering kita saksikan. Bisa jadi bapaknya tidak memberikan perhatian yang cukup sehingga dia tumbuh dalam kuasa nafsunya sendiri dan menjadi manusia jahat. Bisa jadi pula teman-temannya yang jahat lalu mempengaruhinya dan merusak si anak, sementara bapaknya tidak tahu. Tidak layak juga jika calon mempelai wanita hanya melihat apa yang dimiliki laki-laki tersebut baik harta dan kedudukannya.”¹⁵

Calon mempelai wanita dan keluarganya juga harus melihat bagaimana akhlak, ketakwaan dan hubungannya dengan Tuhan dan manusia. Demikian juga halnya, bentuk fisik calon mempelai pria juga harus diperhatikan dengan baik, ketampanannya, dan tubuhnya.¹⁶

Dapatlah dikatakan bahwa peminangan adalah langkah awal untuk menuju sebuahperjodohan antara laki-laki dan perempuan. Para ulama sebenarnya menyatakan tidak wajib melakukan peminangan. Hal ini didasarkan pada argumentasi tidak ada-nya satu dalil yang eksplisit menunjuk akan kewajibannya. Kendati demikian Dawud al-Zahiri mewajibkan adanya peminangan ini. Setidaknya tradisi yang berkembang di masyarakat menunjukkan betapa peminangan ini telah dilakukan. Bahkan jika ada sebuah perkawinan tanpa didahului dengan peminangan, dapat menimbulkan kesan yang kurang baik setidaknya disebut tidak mengindahkan adat yang berlaku.

Di dalam *fikih* Islam peminangan ini disebut dengan *khitbah*. Kata ini dapat dilihat pada

¹² Dar al-Fikr, 1984, hal. 10

¹³ Abi Harirah, *Op Cit*

¹⁴ Muhammad Baqir aJ-Habsy, *Fikih Praktis Menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Pendapat Ulama, Buku Kedua Seputar Pernikahan dan Warisan*, Mizan, Bandung, 2002, hal. 35-36

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Qardhawi Bicara Soal Wanita*, Arasy, Bandung, 2003, hal. 67-68

¹⁶ *Ibid*

hadis-hadis Rasul yang berbicara tentang peminangan tersebut. Perlu dijelaskan di samping peminangan, di masyarakat dikenal sebuah istilah yang disebut dengan tunangan. Biasanya tunangan ini adalah masa antara pinangan (lamaran) dengan perkawinan. Uniknyanya kendatipun pinangan dikenal dalam Islam, namun tunangan tidak dikenal. Mungkin juga makna tunangan termasuklah di dalamnya pinangan sebagaimana yang ditafsirkan oleh Jafizham dalam disertasinya.

2. Rukun Perkawinan

Rukun merupakan masalah yang serius di kalangan *fuqsrha*. Sebagai konsekuensinya terjadi silang pendapat berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan mana yang tidak. Bahkan perbedaan itu juga terjadi dalam menentukan mana yang termasuk rukun dan mana yang syarat. Bisa jadi sebagian ulama menyebutnya sebagai rukun dan ulama yang lainnya menyebutnya sebagai syarat.

Abdurrahman al-Jaziri menyebut yang termasuk rukun adalah *al-ijab* dan *al-qabul* di mana tidak akan ada nikah tanpa keduanya.¹⁷ Sayyid Sabiq juga menyimpulkan menurut *fuqaha*, rukun nikah terdiri dari *al-ljab* dan *al-Qabul*,¹⁸ sedangkan yang lain termasuk ke dalam syarat.

Menurut Hanafiah, nikah itu terdiri dari syarat-syarat yang terkadang berhubungan dengan *sighat*, berhubungan dengan dua calon mempelai dan berhubungan dengankesaksian. Menurut Syafi'iyah syarat perkawinan itu ada kalanya menyangkut *sighat*, wali, calon suami-istri dan juga *syuhud* (saksi). Berkenaan dengan rukunnya, bagi mereka ada lima, calon suami-istri, wali, dua orang saksi, dan *sighat*. Menurut Malikiyyah, rukun nikah itu ada lima, wali, *mahar*, calon suami-istri dan *sighat*.¹⁹ Jelaslah para ulama tidak saja berbeda dalam menggunakan kata rukun dan syarat tetapi juga berbeda dalam detailnya. Malikiyyah tidak menempatkan saksi sebagai rukun, sedangkan *syafi'i* menjadikan dua orang saksi sebagai

rukun.

Undang-Undang Perkawinan dan KHI kebingungan dalam memosisikan apa yang disebut rukun dengan apa yang disebut syarat juga jelas kelihatan. A Rafiq lebih memilih judul syarat-syarat perkawinan pada Bab V di dalam bukunya, walaupun dengan mengutip Kholil Rahman, akhirnya pembahasannya ditujukan kepada syarat-syarat yang mengikuti rukun-rukunnya.²⁰ Achmad Kuzari memilih sub judul umur-unsur akad nikah ketimbang rukun atau syarat.²¹ Muhammad Baqir al-Habsyi memilih menggunakan judul rukun dan persyaratan akad nikah di dalam bukunya.²² Idris Ramulyo juga menggunakan judul rukun dan syarat yang sah menurut hukum Islam, walaupun ketika bicara tentang Undang-Undang Perkawinan ia menggunakan kata syarat.²³

Terlepas dari istilah yang digunakan pengkaji hukum Islam di atas, penulis memilih untuk menggunakan istilah rukun dan syarat perkawinan yang tampaknya diterima sebagian besar ulama walaupun dengan penempatan yang berbeda-beda.

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.²⁴

1) Calon suami, syarat-syaratnya:

1. Beragama Islam.
2. Laki-laki.
3. Jelas orangnya.
4. Dapat memberikan persetujuan.
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

2) Calon Istri, syarat-syaratnya:

1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
2. Perempuan.
3. Jelas orangnya.
4. Dapat dimintai persetujuannya.
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

²⁰ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, 1998, hal. 71

²¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, 1998, hal. 34

²² Muhammad Baqir al-Habsyi, *Fiqh Praktis (Seputar Perkawinan dan Warisan)*, Mizan, Bandung, 2003, hal. 71

²³ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hal. 49-50

²⁴ Ahmad Rafiq, *Op Cit*, hal. 71

¹⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh' ala Mazahib al-'Arba'ah*, Juz IV (Dar al-Fikr, tt) hal. 12

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, iJuz II (Beirut : Dar al-Fikr)*, 1983, hal. 29

¹⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Op Cit*, hal. 12-13

- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya.
 1. Laki-laki.
 2. Dewasa.
 3. Mempunyai hak perwalian.
 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 4) Saksi Nikah
 1. Minimal dua orang laki-laki.
 2. Hadir dalam *ijab qabul*.
 3. Dapat mengerti maksud akad.
 4. Islam.
 5. Dewasa.
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya.
 1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
 3. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 4. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan.
 5. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
 6. Orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang *ihram* haji atau umrah.
 7. Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Mahar sebagai hukum sah perkawinan. Kata mahar yang telah menjadi bahasa Indonesiaberasal dari bahasa Arab *al-mahr*, jamaknya *al-muhur* atau *al-muhurah*. Kata yang semakna dengan mahar adalah *al-shadaq, nihlah, faridhah, ajr, hiba', 'uqr, "ala'iq, thaul* dan *nikah*.²⁵Kata-kata ini di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan mahar atau mas kawin.

Secara istilah, mahar diartikan sebagai "harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya *akad* atau *dukhul*". Golongan Hanabilah mendefinisikan mahar sebagai, "suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan didalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti *wat syubhat* dan *wat'i* yang dipaksakan".²⁶

Berbeda dengan mahar, kata-kata yang disebut pertama (*al-shadaq, nihlah, faridah, ajr*)

secara eksplisit diungkap di dalam al-Qur'an seperti yang terdapat didalam surah an-Nisa' ayat 4 dan 24.

Surah an-Nisa': 4 Allah SWT. berfirman:

Berikanlah mas kawin (*shadaq, nihlah*) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian mas kawin itu dengan senang hati, maka gunakanlah (makan-lah) pemberian itu dengan sedap dan nikmat.

Pada surah yang sama ayat 24, Allah SWT. berfirman:

Dihalalkan bagimu (mengawini) perempuan-perempuan dengan hartamu (*mahar*), serta beristri dengan dia, bukan berbuat jahat. Jika kamu telah menikmati (bersetubuh) dengan perempuan itu, hendaklah kamu memberikan kepadanya mas kawin (*ujur, faridah*) yang telah kamu tetapkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masyarakat memandang suatu peristiwa yang sakral adalah suatu perkawinan. Perkawinan sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang selanjutnya kumpulan keluarga inilah yang akan membentuk warga masyarakat yang pada akhirnya menjadi sebuah negara. Dapatlah dikatakan jika perkawinan itu dilangsungkan sesuai dengan peraturan agama dan perundang-undangan maka bisa dipastikan akan terbentuk keluarga-keluarga yang baik. Pada gilirannya negara pun akan menjadi baik. Prinsip perkawinan yang hidup dan tumbuh di masyarakat menurut UU No. 1 Tahun 1974 disyaratkan adanya persetujuan dari kedua belah pihak (calon mempelai), sebagai syarat/peminangan, pemberian mahar, dalam akad nikah, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, wali dari pihak, calon mempelai perempuan dan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Para mibalik (ulama) memandang atau berpendapat perkawinan itu sebagai anjuran yang berakibat menjadi *sunah*,

²⁵ Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, Prima Shopi, Yogyakarta, 2003, hal. 23

²⁶ *Ibid*, hal. 24

wajib, *makruh* dan haram. Perkawinan merupakan peristiwa suci (sakral) diawali dengan "*muqaddimat al-zawaj*" ajaran agama (peminangan/kenal). Hukum Islam mengajarkan saling mengenal sebelum akad nikah (karakter, ketaqwaan, budi pekerti) ini sebagai awal menciptakan keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*, prinsipnya mengenal secara khusus wanita yang dipinang (*fikih* Islam). Hukum Islam mengenai adanya rukun perkawinan, ini termasuk dalam "*al-ijab*" dan "*al-qabul*" lain dari syarat-syarat perkawinan di mana rukun nikah terdiri dari wali, (mahar), calon suami-istri dan *sighat*. Hukum Islam memandang suatu perbuatan suci yang berdasar pada Al-Qur'an dan *sunnah* dan *hadis* Nabi (akad Nikah/ *al-ijab* dan *al-qabul*) ini merupakan penetapan ketentuan hukum Islam, sejalan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

B. Saran

Kesempatan ini penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Sangat diharapkan kepada para pihak calon mempelai suami/istri terutama calon suami harus dewasa dan mampu memberi nafkah dan hendaknya mampu melihat, memilih, budi pekerti, karakter, keluhuran dari masing-masing calon mempelai jangan menyesal dikemudian hari.
2. Sangat diharapkan kepada orang tua wanita, anjuran nabi bila anaknya telah cukup umur dan ada pria yang meminang/melamar jangan dihalangi. Sebaliknya bila anaknya belum cukup umur jangan dipaksa.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh' ala Mazahib al-'Arba'ah*, Juz IV (Dar al-Fikr, tt).
AlAbdurrahman -Jaziri, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah* (t.tp. Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986) Juz IV.
AulawiWasit, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, dalam Amrullah Ahmad (ed) *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani, Jakarta, 1996.

AzharAhmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Fak. Hukum UII, Yogyakarta, 1999.
Baqir Muhammad Al-Habsy, *Fikih Praktis Menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Pendapat Ulama*, Buku Kedua Seputar Pernikahan dan Warisan, Mizan, Bandung, 2002.
Bismar Siregar, *Islam dan Hukum*, Jakarta, Grafikatama Jaya, 1992.
Dahlan Abdul Aziz (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
HidayatRahmat, *Hukum Islam Liberty*, Yogyakarta, 2000.
Jafizham dalam bukunya T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, Mestika, Medan, 1977.
KuzariAhmad, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
MahmodTahir, *Personal Law In Islamic Countries*, Academy of Law And Religion, New Delhi, 1987.
MahmudPeter, *Penelitian Hukum*, Pranata Group, Jakarta, 2006.
MardjonoHartono, *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks KelIndonesiaan*, Mizan, Bandung, 1997.
MuliaMusdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta, Lembaga Kajian Agama dan Jender dan The Asia Foundation, 1999.
MuthalibAbdul, *Hukum Islam*, Bina Ilmu, Surabaya, 2000.
NasutionKhairuddin, *Status Wanita di Asia Tenggara. Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Leiden, Jakarta, 2002.
Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, Prima Shopi, Yogyakarta, 2003.
NuruddinAminur, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004.
Paransa, *Diklat Hukum Islam*, FH. Unsrat Manado, 1979.
ProdjodikoroR. Wirjono, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1960.
ProdjohamidjojoMartiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2002.
QardhawiYusuf, *Qardhawi Bicara Soal Wanita*, Arasy, Bandung, 2003.

- RafiqAhmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 1998.
- Ramulyoldris, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- RasjidiLili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- RasyidSulaiman, *Fiqih Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1999.
- SabiqSayyid, *Fiqh al-Sunnah, Juz II (Beirut : Dar al-Fikr)*, 1983.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 2000.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1992.
- Sosroatmodjo Arso dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- SulaimanAbdullah, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, PPSD, Jakarta.
- SupriadiWila Chandrawila, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- SyahrSaidus, *Asas-asas Hukum Islam*, Alumni, Bandung, 1998.
- Syata' Muhammad Al-Dimyati, *l'anat al-Talibin*, Juz III, (t.tp. Dar lhya al-Kutub al-'Arabiyyah, tt).
- TaqiyuddinImam, *Kifayat al-Akhyar fi Hal ghayat al-Ikhtiyar*, Bandung, Al-Ma'arif, t.t), Juz II.
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillahutu*, Juz VII, (Damsyiq; Dar al-Fikr, 1989.

Sumber-sumber Lain :

- Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan, Jakarta, 1974.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Fikih Islam al-Baqarah*.
- Surah an-Nisa'/4 ayat 3
- Surat ar-Rum, 30-21
- Surat QS 4:25